



HARDODI LAW FIRM

Attorney and Counselor at Law

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Merdeka Barat No. 8

Di -

JAKARTA

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Buton Selatan tertanggal 4 Desember 2024.

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARDODI, S.H., M.H., CLA,

2. LA ODE AMIRUDDIN, S.IP,

Keduanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 (Terlampir) memberikan kuasa kepada:

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 07 Desember 2024

Jam : 12:30 WIB

----- **HARDODI, S.H., M.H., CLA.** -----

----- **BASO FAISAL, S.H.** -----

----- **MUH. SYAHRUL, S.H.** -----

----- **ARIS AGUS, S.H., M.H.** -----

Advokat dan Asisten Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati III No. 1, RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tertanggal 4 Desember 2024 terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERMOHON**

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Permohonan, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum serta Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- Bahwa perkara *a quo* adalah Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024;
- Bahwa pelaksanaan Asas Demokrasi atau Asas Kedaulatan Rakyat harus didasarkan asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil yang merupakan hak-hak konstitusional warganegara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap keputusan hasil pemilihan umum yang diperoleh secara tidak demokratis dan melawan hukum serta melanggar asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sudah sewajarnya jika dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *A quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salah satu yang dapat menjadi Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 menyatakan HARDODI, S.H., M.H., CLA dan LA ODE AMIRUDDIN, S.IP, sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 (**BUKTI P-1**);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**BUKTI P-2**);
- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2015 sudah tidak relevan lagi, karena setiap peserta pemilu yang melakukan politik uang (*Money Politic*) akan berusaha untuk melewati ketentuan 2%, 1,5%, 1%, 0,5% seperti yang terjadi di Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 dimana Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, dan Pasangan Nomor Urut 3 masing-masing melakukan politik uang (*Money Politic*), sehingga peroleh suaranya jauh di atas suara Pemohon;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tertanggal 4 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:32 Wita (**BUKTI P-3**);
- Bahwa Pasal 157 ayat (5) undang-undang nomor 8 tahun 2015 jo pasal 5 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan-Nya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Kota;
- Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sebelum pukul 00.32 Wita.

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:32 Wita (**BUKTI P-3**), perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. SAMIRUDIN, S.Pd., M.AP., M.M., M.H dan LA MUHADI, S.Pd sebanyak 11.424 (sebelas ribu empat ratus dua puluh empat) suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 MUHAMMAD ADIOS, S.Sos dan LA ODE RISAWAL, S.H sebanyak 17.681 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu)suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 ALIADI, S.Pd dan LA ODE RUSYAMIN, S.K.M., M.SI sebanyak 14.242 (empat belas ribu dua ratus empat puluh dua);
 - **Pasangan Calon Nomor Urut 4 HARDODI, S.H., M.H., CLA dan LA ODE AMIRUDDIN, S.IP sebanyak 2.799 (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara.**



- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan rekapitulasi hasil pemilihan penghitungan suara tersebut di atas, dan oleh karenanya memohon agar secara mutatis mutandis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG SECARA MASSIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, NOMOR URUT 2, DAN NOMOR URUT 3 DAN/ATAU TIM PEMENANGANNYA

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya telah melakukan bagi-bagi uang kepada pemilih;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang kepada pemilih 150.000-200.000/orang, Pasangan Nomor Urut 2 memberikan uang kepada pemilih 500.000-600.000/orang dan Pasangan Nomor Urut 3 memberikan uang kepada pemilih 100.000-300.000/orang;
- Bahwa praktik politik uang sebagaimana dimaksud, dilakukan secara massif di 70 Desa/Kel dan di 7 Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan (alat bukti terlampir);
- Bahwa praktik politik sebagaimana dimaksud bertentangan dengan **Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasla 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 187 Ayat (1) dan (2), Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.**

- Bahwa, efektif dan tidaknya hukum tergantung pada penegakkan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dengan putusan yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan efek jera pada peserta kontestasi pemilihan umum agar tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh suara. Dengan demikian, masyarakat dapat di edukasi bahwa menggunakan hak pilih harus berdasarkan hati nurani dan rasionalitas, bukan berdasarkan uang;

V. PETITUM

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenButon Selatan 2024;
- c. Mentapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Jakarta, 6 Desember 2024

HORMAT KAMI
HARDODI LAW FIRM



HARDODI, S.H., M.H., CLA.



BASO FAISAL, S.H.



MUH. SYAHRUL, S.H



ARIS AGUS, S.H., M.H.